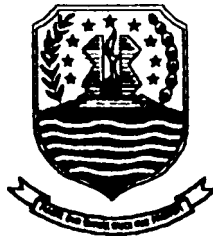


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 19 TAHUN 2001 SERI D.16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PARAWISATA, SENI DAN BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengintegrasikan kewenangan bidang kebudayaan pada Dinas Pariwisata ;
- b. bahwa Dinas Pariwisata yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1985 perlu disesuaikan ;
- c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b perlu dibentuk Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470).

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR
PARAWISATA , SENI DAN BUDAYA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

BARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 19 SERI D.1